


 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PPID PELAKSANA</b></p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Pejabat Pengarah Penyedia Informasi dan Dokumentasi  BAMBANG SUTARMANTO
Nama SOP	<b>PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	1. Menguasai Informasi Badan ; 2. Menguasai IT
2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik	

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);	
3) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;	
4) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN PELAKSANA:</b>
PPID Utama;	Website Dinas,dokumentasi dan informasi,Perangkat computer, form keberatan dari Pemohon, ATK.
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN &amp; PENDAFTARAN:</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka  Tidak ada penyelesaian atas keberatan pemohon.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan keberatan atas suatu dokumentasi dan informasi;</li> <li>2. Meneliti dokumen dan informasi yang dimaksud oleh pemohon ;</li> <li>3. Jika tidak masuk dalam informasi yang dikecualikan dan tidak masuk dalam dokumen dan informasi yang dikecualikan, permohonan dokumen dan informasi bisa dilayani demikian sebaliknya ;</li> <li>4. Apabila pemohon keberatan, PPID Pelaksana membuat surat kepada PPID Utama dengan sepengetahuan PPID Pengarah.</li> </ol>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KEBERATAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Bidang Penyedia Informasi	JFU	Bidang Pengolahan data	PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	KET
1	Mengumpulkan Informasi dan dokumentasi dari penyedia informasi	MULAI					Semua Informasi dan dokumentasi yang ada dibidang dan sekretariat	maksimal 10 hari dan bisa meminta perpanjangan 7 hari	Informasi atau dokumentasi yang dibutuhkan	
2	Konfirmasi ulang Informasi dan Dokumentasi yang kurang jelas									
3	Mengklarifikasikan Informasi dan Dokumentasi (terbuka, Sertamerta, tersedia, dan dikecualikan)							maksimal 10 hari dan bisa meminta perpanjangan 7 hari		
4	Konfirmasi ulang Informasi dan Dokumentasi yang kurang jelas									
5	Persetujuan Upload Informasi dan Dokumentasi									



6	Konfirmasi ulang Informasi dan Dokumentasi yang kurang jelas									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos, MM

NIP. 19650329 198703 1 007